

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimana dalam perkembangannya sendiri telah menghasilkan pembangunan yang cukup pesat dalam kehidupan negara Indonesia sendiri yang mana tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan memiliki sifat proporsional dan disesuaikan dengan kegiatan pembangunan yang akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak.

Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil diatur dalam Pasal 23 A “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Ketentuan Umum Perpajakan) disebutkan bahwa:

*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>*

Kemudian semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan hanya terdapat satu kali penambahan terhadap tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak badan yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 28 Persen. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pasal 31 E tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22 persen yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.13.

<sup>2</sup>Kementrian Keuangan RI, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang- Undang Perpajakan, Direktorat Jendral Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, hlm.1

tercapainya tujuan negara. Pajak juga berperan untuk mengatur kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan perpajakan yang efektif dapat ber-peran untuk menjaga keseimbangan ekonomi.<sup>3</sup>

Apabila pajak telah diatur dalam peraturan perundang- undangan, berarti undang- undang pajak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun negara yang diwakili oleh pejabat selaku penagih pajak. Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak harus berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian, terjemahan pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi<sup>4</sup>

Pajak merupakan salah satu bentuk iuran masyarakat. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan sangat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Salah satu pajak yang sangat potensial yang dipungut oleh pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Menurut Judisseno, secara umum semua orang memiliki potensi sebagai penerima penghasilan ,baik masih anak- anak,bahkan bayi dan balita, remaja, dewasa dan orang- orang yang sudah tua, termasuk yang

---

<sup>3</sup> Amin Purnawan, 2011, *Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan(PPh) Badan Berbasis Keadilan Vol 11*,hlm 1

<sup>4</sup>Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Jakarta*, Rajawali Pers, hlm 2

lanjut usia sekalipun.<sup>5</sup> Dari struktur penerimaan pajak diketahui bahwa jenis pajak penghasilan merupakan pajak yang sangat diharapkan sebagai sumber pemasukan yang paling besar dibandingkan penerimaan sektor pajak lainnya. Hal ini disebabkan karena potensi objek pajak yang biasa dikenakan PPh lebih besar dibandingkan objek pajak untuk jenis pajak lainnya.

Reformasi perpajakan dilakukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat, Disamping itu skema perpajakan juga diatur dalam Undang- Undang Cipta Kerja yaitu dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja<sup>6</sup> pada Bab VI bagian ke 7 yang merubah Pasal 111- 114 yang mencangkup perubahan 4 Undang- Undang. dari sisi administrasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktifitas bisnis, sedangkan dari sisi kebijakan pajak Undang-Undang HPP memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, serta keberpihakan untuk mendukung UMKM. Dengan disahkan nya Undang-Undang No.7 Tahun 2021 maka akan terpenuhi asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional, selain itu yang wajib dilakukan pemerintah adalah

---

<sup>5</sup> Rimsky K Judisseno, 2005.,*Pajak dan Strategis Bisnis; Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.hlm 85

<sup>6</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

melakukan sosialisasi guna menjelaskan secara rinci Undang –Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan tersebut.

Pengertian harmonisasi hukum sendiri adalah sebagai upaya atau proses untuk mewujudkan keserasian, kesesuaian, keseimbangan dan kecocokan diantara norma hukum di dalam peraturan perundang – undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma hukum di suatu peraturan perundang- undangan tidak terhalang oleh perbedaan- perbedaan , tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih.<sup>7</sup>

Akibat adanya harmonisasi hukum tentu menghasilkan implikasi yang memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan dimasa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum, lebih lanjut lagi implikasi yuridis atau akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan dari hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>8</sup> Dalam hal ini akibat yang dimaksud yaitu suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

---

<sup>7</sup> Kusnu Goenardi Slamet ,2004, *Jurnal Hukum No. 27 Vol 11*

<sup>8</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo,2014,*Kamus Hukum*, Surabaya : Mahirsindo Utama, hlm399

2. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
3. Lahirnya atau berubahnya suatu keadaan hukum tertentu seperti, akibat dari semula tidak cakap hukum menjadi cakap hukum setelah berusia 21 tahun

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (PPh).

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah :

*“Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi dan lain sebagainya.”*

Adapun beberapa peraturan yang berlaku mengenai Pajak Badan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP)

Secara umum perubahan yang terjadi pada UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu:

1. Mengubah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP);
2. Mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh);
3. Mengubah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);
4. Menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak;
5. Menambah pajak karbon;
6. Mengubah Undang-Undang Cukai;

PT. Surya Unggas Sejahtera adalah salah satu badan usaha yang berbentuk perseroan merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang makanan olahan daging yang berdomisili di kota Padang tepatnya di Jalan Kesehatan Nomor 44 RT 04/RW05 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam .Dalam hal penyelenggaraan perhitungan pajak sudah terdapat berbagai macam produk hukum yang mengatur tentang perpajakan itu sendiri, Sebelumnya Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak PT. Surya Unggas Sejahtera menerapkan aturan pajak penghasilan dimana tarif pajak penghasilan badan termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) Huruf B, mengatakan bahwa :

“ Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 % ( dua puluh delapan persen)”

Sementara itu berdasarkan penerapan aturan pajak penghasilan badan yang terbaru telah memberlakukan tarif pajak penghasilan badan yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) huruf B, mengatakan bahwa :

“Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22 % (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022”

Secara khusus dalam konteks PPh Undang - Undang HPP merubah Undang- Undang PPh yaitu UU No. 36 Tahun 2008 . PPh badan diatur dalam pasal 17 terkait perubahan PPh dan penambahan lapisan baru. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis tentang “ **PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK BADAN PT. SURYA UNGGAS SEJAHTERA** ”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan PT. Surya Unggas Sejahtera Berdasarkan Undang- Undang?
2. Sanksi apa yang diberikan pada PT Surya Unggas Sejahtera Apabila Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada PT. Surya Unggas Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Sanksi yang Diterima Apabila Tidak melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus yaitu hukum administrasi negara.
  - b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi dalam analisa hukum yang berkaitan dengan Implikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terkait pajak penghasilan terhadap.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus pada hukum administrasi negara
  - b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat membantu masyarakat dalam memahami perkembangan hukum dan menjadi panduan dalam menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terutama terkait pajak penghasilan.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam mencapai tujuan penelitian, penulis memerlukan metode yang akurat dimulai dari tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan data hingga tahap penyajian data. Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari :

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan terhadap wajib pajak PT.Surya Unggas Sejahtera.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal- hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam

---

<sup>9</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003,*Metodologi Penelitian*,Jakarta : PT. Bumi Aksara. hlm. 1

bidang secara factual dan cermat.<sup>10</sup> Adapun sifat dari penelitian ini diajukan untuk mendeskripsikan implikasi Undang- Undang No 7 Tahun 2021 terhadap pajak penghasilan pada PT. Surya Unggas Sejahtera

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup> yang digunakan pada penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan kepada PT Surya Unggas Sejahtera

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. yang dapat diperoleh dari beberapa bahan pustaka seperti buku, ,literatur, jurnal ,artikel arsip. Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Sarifuddin Azwar,1998,*Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , hlm 7

<sup>11</sup> Zainuddin Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Penerbit Sinar Grafika, hlm. 47.

## I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang – Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
2. Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

## II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan bahan – bahan hukum tersebut dipergunakan sesuai dengan penelitian ini.

## III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk petunjuk tambahan berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data –data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, hlm 86

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu jenis teknik perolehan data untuk penelitian lapangan (*field research*). Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi lisan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini wawancara akan dilaksanakan pada PT Surya Unggas Sejahtera.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan – bahan pustaka (*literature research*) adapun bahan – bahan yang digunakan yaitu peraturan perundang- undangan, buku , serta jurnal terkait dengan hukum pajak.

### 3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data- data diperoleh melalui penelitian data yang didapat akan diolah. Pengolahan data memiliki tujuan untuk merubah sebuah kesimpulan untuk mencapai tujuan penelitian. Pengolahan data melalui beberapa proses dimulai dari pemeriksaan dan penelitian data guna memastikan data dapat terjamin dan bias dipertanggungjawabkan. Setelah melalui proses pengolahan data akan disajikan dengan sistematis sehingga bisa menjawab permasalahan yang dirumuskan. Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu editing dan inventaris data.